

BAB III

HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Fokus penelitian tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas ini adalah bagian kedua yang tertuang di Perda yakni bidang pendidikan. Pada bagian ini penulis akan menyajikan hasil penelitian secara kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi pustaka. Ketiga metode tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Pendidikan di SMP Negeri 5 Semarang.

Penyajian data berupa data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara atau *interview guide* dan juga data sekunder dari instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian beserta penjelasan. Dari data tersebut maka didapatkan gambaran dari Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Pendidikan di SMP Negeri 5 Semarang beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

1.1 Identifikasi Informan

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informan yang dipilih berdasarkan kemampuan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun informan tersebut antara lain:

1. Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
2. Staff Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang
3. Psikolog Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang
4. Bidang Kurikulum SMPN 5 Semarang
5. Guru Pendamping Khusus (GPK) SMPN 5 Semarang
6. Wali murid siswa ABK

1.2 Implementasi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SMP Negeri 5 Semarang

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang sehingga perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ruang lingkup pemenuhan hak penyandang disabilitas terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, sosial, kebudayaan dan kepariwisataan, olahraga, politik, hukum, serta penanggulangan

bencana. Dari berbagai bidang yang ada, penulis memfokuskan pada bidang pendidikan yang tercantum dalam Pasal 14 dan 15. Fenomena dari implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SMP Negeri 5 Semarang, terdiri dari:

1.2.1 Tujuan Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Tujuan dari suatu kebijakan tidak akan tercapai apabila para pelaksana tidak memahaminya dengan baik, begitu pula dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SMP Negeri 5 Semarang. Untuk mengetahui lebih jelas apakah tujuan dari Perda ini telah dipahami dengan baik oleh pelaksana maupun sasaran, maka peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan. Informan I yaitu perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, berikut penjelasannya:

“Jadi Perda ini yang menginisiasi adalah dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, latar belakang dibuatnya Perda ini karena begitu banyak jumlah Penyandang Disabilitas yang ada di Jawa Tengah tapi belum semuanya tersentuh, kemudian Dinas Sosial menginisiasi supaya ada Perda yang mengatur, lalu dibuatlah Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri belum semua Kota Kabupaten memiliki Perda Kota, bahkan Kota Semarangpun belum punya Perda sendiri. Pada intinya Perda ini memiliki tujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua Penyandang Disabilitas, selain itu juga menghormati hak-hak yang ada pada mereka. Untuk itu semua pelaksananya harus memahami tujuan yang ingin dicapai terutama untuk para penyandang disabilitas disemua bidangnya. Pada bidang pendidikan pun untuk memenuhi haknya diterapkan dengan SLB sama sekolah inklusi mbak, itu semata-mata supaya semua penyandang disabilitas bisa mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Februari 2019)

Setelah mendapat informasi dari informan I, peneliti kembali melakukan wawancara dengan informan 2 yaitu perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Berikut penjelasan beliau:

“Adanya Perda yang mengatur tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas itu sebenarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan persamaan hak kepada penyandang disabilitas, nah kalo di bidang pendidikan sendiri untuk memberikan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas di Kota Semarang telah menerapkan adanya Sekolah Inklusi, yangmana diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 800/3199 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dalam Perkadin ini bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk peserta didik yang penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Maret 2019)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3, 4 dan 5 mereka menyampaikan hal yang intinya sama terkait tujuan dari kebijakan ini. Berikut penjelasannya:

“Pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang pendidikan di Kota Semarang ini telah diwujudkan dengan diterapkannya sekolah inklusi mbak. Sekolah inklusi ini tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas biar bisa bersekolah di sekolah reguler bersama anak normal lainnya. Selain itu, tujuannya juga untuk memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas sekaligus mengurangi diskriminasi.” (Wawancara dengan informan 3 pada tanggal 24 Mei 2019, wawancara dengan informan 4 dan 5 pada tanggal 9 Mei 2019)

Berdasarkan informasi yang didapat dari narasumber, tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sudah dimengerti oleh para pelaksana, yaitu untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk

meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka disemua bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan. Dalam menilai tercapainya tujuan kebijakan, maka akan dibahas juga mengenai hak serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

1.2.1.1 Hak Penyandang Disabilitas

Hak penyandang disabilitas tertuang pada Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014

Pasal 4 yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas berhak:

- a. untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. atas pengakuan yang setara sebagai individu di hadapan hukum dimanapun berada;
- c. atas kebebasan dan keamanan;
- d. untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan;
- e. atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan atas dasar kesetaraan;
- f. untuk dapat hidup di dalam masyarakat dengan pilihan yang setara, dan keterlibatan dan partisipasi penuh di dalam masyarakat;
- g. pemenuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sosial, seni, budaya dan kepariwisataan, olah raga, politik, hukum, agama, penanggulangan bencana dan aksesibilitas;
- h. mengemukakan pendapat secara lisan dan/ atau tertulis; dan

- i. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh keenam narasumber, sebagian besar dari mereka mengatakan pendapat yang intinya sama, berikut isi wawancaranya:

Diantara hak penyandang disabilitas yang ada, penulis menitik beratkan pada huruf a, b, c, d, g, dan h, berikut hasil wawancaranya:

- a. (huruf a yaitu penyandang disabilitas berhak untuk hidup dan serta mempertahankan hidup dan kehidupannya)

“Keenam narasumber mengatakan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya karena mereka memiliki asasi yang melekat pada dirinya yang penting untuk dilindungi, dihormati dan dipertahankan disegala aspek, termasuk pendidikan. Anak Berkebutuhan Khusus juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas bagi dirinya, yang mana dapat diwujudkan dengan bersekolah di Sekolah Luar Biasa ataupun di Sekolah Inklusi bagi mereka yang memenuhi kualifikasi.
- b. (huruf b yaitu penyandang disabilitas berhak atas pengakuan yang setara sebagai individu di hadapan hukum dimanapun berada)

“Penyandang Disabilitas telah menjadi perhatian dari Pemerintah supaya mendapat kesetaraan dalam hal apapun. Dihadapan hukum pun, pemerintah baik pusat maupun daerah telah mengeluarkan peraturan terkait penyandang disabilitas maupun peraturan tentang pemenuhan haknya supaya memiliki kesetaraan di hadapan hukum, dimanapun berada.”
- c. (huruf c yaitu penyandang disabilitas berhak atas kebebasan dan keamanan)

“Penyandang disabilitas berhak untuk atas kebebasan dan keamanan. Dalam hal pendidikan, Anak Berkebutuhan Khusus memiliki kebebasan untuk mendapatkan pendidikan. Bebas disini bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memilih pendidikan mana yang akan diberikan, yang mana tentu semua itu harus sesuai dengan proses dan prosedur yang ada; serta berhak atas keamanan, yang mana disini berkaitan dengan fasilitas yang disediakan bagi dirinya haruslah ramah difabel.”
- d. (huruf d yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan)

“Penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan ini sudah menerapkannya dengan memberikan kesempatan yang sama bagi Anak Berkebutuhan Khusus supaya mendapatkan pendidikan di satu lingkungan yang sama dengan peserta didik pada umumnya. Selain itu, di SMP Negeri 5 juga memberikan kesetaraan bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan

menempatkannya pada satu kelas yang sama dengan peserta non disabilitas, sehingga mereka bisa saling menghormati satu sama lain.”

- e. (huruf g yaitu penyandang disabilitas berhak pemenuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sosial, seni, budaya dan kepariwisataan, olah raga, politik, hukum, agama, penanggulangan bencana dan aksesibilitas)

“Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan telah diterapkan melalui SLB dan pada tahun 2018 telah diwujudkan dengan Sekolah Inklusi. Sekolah inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. SMP Negeri 5 adalah salah sekolah inklusi di Kota Semarang dengan jumlah siswa terbanyak berdasarkan data dari Dinas Pendidikan yaitu sejumlah lima siswa. Dengan jumlah yang ada, pihak sekolah berupaya untuk memberikan pendidikan yang setara dengan menyesuaikan kurikulum akademik yang disesuaikan dengan kedisabilitasan mereka.”

- f. (huruf h yaitu penyandang disabilitas berhak mengemukakan pendapat secara lisan dan/ atau tertulis)

“Penyandang disabilitas berhak mengemukakan pendapat secara lisan dan/ atau tertulis, hal itu sudah diterapkan di SMP Negeri 5. Anak Berkebutuhan Khusus diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya pada berbagai hal, tanpa adanya larangan dari siapapun.”

1.2.1.2 Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pada bidang pendidikan yakni di sekolah inklusi, aksesibilitas merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi penyandang disabilitas, terutama yang mengalami ketidaksempurnaan fisik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Staff Bidang Pembinaan

SMP di Dinas Pendidikan Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di sekolah inklusi itu sangat penting mbak, apalagi jika penyandang disabilitas yang diterima di sekolah tersebut fisiknya tidak sempurna pasti akan kesulitan jika aksesnya tidak memadai. Jadi

sebisa mungkin sekolah yang termasuk inklusi itu harus memberikan akses yang memadai, misalnya saja kalo tangga ada yang dibuat khusus seperti landai dan lurus, jadi nggak kesulitan kalau mau kemana-mana.” (wawancara 12 Maret 2019).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Staff Bagian Kurikulum SMP Negeri 5 Semarang, dan Guru Pendamping Khusus, yang mengatakan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berikut penjelasan beliau:

“Yang namanya aksesibilitas itu kan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas untuk bergerak ya mbak, jadi itu adalah hal yang penting. Kebetulan penyandang disabilitas yang diterima di sekolah ini tidak ada yang cacat fisik, semua fisiknya sempurna hanya saja tingkat intelektualnya saja yang kurang, jadi tidak masalah dengan aksesibilitasnya. Namun, sebelumnya kami juga sudah memfasilitasi untuk jalan yang dilalui untuk menuju kelas bisa dilewati oleh kursi roda, dan ruang kelas sendiri kami rubah menjadi di lantai satu” (Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Mei 2019)

Sementara itu, pendapat lainnya juga disampaikan oleh wali murid siswa Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah di sekolah inklusi, yang menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah mbak anak saya itu secara fisik sempurna tidak kekurangan suatu apapun, hanya saja sedikit lamban belajar dan tingkat IQ nya dibawah rata-rata, jadi tidak terlalu mempermasalahkan aksesibilitas di sekolahnya mbak.” (Wawancara tanggal 15 Mei 2019)

Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tujuan kebijakan sudah dipahami implementor dan sudah tercapai, diukur dari terpenuhinya hak penyandang disabilitas dan aksesibilitas. Diantara enam hak penyandang disabilitas yang diteliti, semuanya sudah terpenuhi dengan baik. Selain itu, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di SMP Negeri 5 juga sudah memadai. Berdasarkan penelitian di lapangan, sejauh ini pihak sekolah tidak perlu menambah akses bagi penyandang disabilitas karena siswa penyandang

disabilitas yang diterima memiliki keterbatasan pada tingkat intelektualnya saja. Selain itu, orangtua siswa penyandang disabilitas juga tidak mempermasalahkan akses di sekolah karena semua siswa disabilitas tidak ada yang kekurangan pada fisiknya.

3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SMP Negeri 5 Semarang

Pada penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi supaya tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai. Dalam mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, maka penulis memilih gejala seperti sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan isi kebijakan.

1.2.2 Sumberdaya

Faktor sumberdaya sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan, maupun sumberdaya finansial berupa anggaran sangatlah penting. Dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan dua sumber daya yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

1.2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah aspek penting dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari kemampuan agen pelaksana

dalam mengimplementasikannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Bidang Pembinaan SMP di Dinas Pendidikan Kota Semarang mengatakan bahwa:

“Untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan ini kan diterapkan dengan adanya sekolah inklusi mbak. Nah sekolah inklusi ini walaupun peraturannya baru dikeluarkan tahun 2017 dan pelaksanaannya tahun 2018, tapi kami ini sudah memastikan segala sesuatunya terpenuhi tidak terkecuali sumber daya manusianya yang berupa penyediaan Guru Pendamping Khusus (GPK), sosialisasi serta kerjasama dengan berbagai stakeholders. GPK di sekolah inklusi di Kota Semarang sudah kami berikan semua, yakni satu sekolah, satu GPK.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Maret 2019)

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Staff Bidang Kurikulum SMP Negeri 5

Semarang yang mengatakan bahwa:

“Guru Pendamping Khusus disini memang sudah terpenuhi mbak dan sangat membantu dalam proses pembelajaran untuk ABK, akan tetapi kalau menurut saya jumlahnya bisa ditambah mbak karena kalau satu GPK menangani 5 ABK ya kesian. Untuk jumlah guru pengajar disini sudah mencukupi mbak. Tapi yang masih menjadi masalah adalah guru mata pelajaran disini kan ngga ada yang berlatar belakang PLB (Pendidikan Luar Biasa) jadi kemampuan guru-guru dalam memberi pengajaran kepada mereka (ABK) terkadang kesulitan karena mereka ini intelektualnya kurang, tidak seperti anak normal yang lain. Mungkin karena implementasi kebijakan ini baru diterapkan tahun 2018 lalu sehingga masih butuh penyesuaian baik bagi guru pengajar maupun bagi siswa lainnya.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Mei 2019)

Pendapat serupa dikemukakan oleh Guru Pendamping Khusus (GPK) di SMPN

5 Semarang yang mengatakan bahwa jumlah GPK di sekolah inklusi jumlahnya masih kurang dan keterbatasan kemampuan guru mata pelajaran dalam memberikan pembelajaran kepada ABK. Berikut penjelasan beliau:

“penyediaan GPK dari Dinas untuk sekolah inklusi kan cuman satu ya mbak begitu pula dengan sekolah inklusi yang lain. Menurut saya seharusnya bisa ditambah mbak karena jumlah ABK disini kan ada 5 ya, nah saya agak kesulitan kalau mereka sedang butuh bimbingan terlebih dalam satu waktu. Belum lagi guru disini kan ngga ada yang latar belakang PLB, jadi mereka itu

masih bingung bagaimana cara memberikan proses pembelajaran yang baik dan benar bagi ABK.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Mei 2019)

Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa ketersediaan guru mata pelajaran di SMPN 5 sudah memadai, akan tetapi ketersediaan guru mata pelajaran belum diikuti oleh kemampuan guru-gurunya dalam memberikan perlakuan khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada saat proses belajar mengajar berlangsung, hal ini disebabkan karena guru pelajaran tidak ada yang berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB), sehingga masih butuh adaptasi baik kesabaran maupun kemampuannya dalam proses pembelajaran. Selain itu, Dinas Pendidikan telah memfasilitasi dengan memberikan Guru Pendamping Khusus di setiap sekolah inklusi di Kota Semarang yaitu satu sekolah satu guru pendamping, namun jumlah tersebut dirasa kurang memadai begitu juga di SMPN 5 Semarang karena dalam implementasinya di lapangan satu guru harus mendampingi lima Anak Berkebutuhan Khusus sehingga mengalami kesulitan.

3.3.1.2 Sumber Daya Finansial

Keberhasilan suatu kebijakan selain ketersediaan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan, juga didukung oleh ketersediaan anggaran. Dalam kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas terutama di bidang pendidikan, peran anggaran juga tidak kalah pentingnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Bidang Pembinaan SMP di Dinas Pendidikan Kota Semarang mengatakan bahwa:

“Anggaran yang disediakan untuk pendidikan Alhamdulillah sampai saat ini masih tercukupi mbak, buat sekolah inklusi pun juga. Semua itu sudah

dianggarkan di APBD. Jadi diharapkan sebisa mungkin kualitas pendidikan di Kota Semarang ini bisa lebih baik untuk kedepannya.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Maret 2019)

Pendapat serupa juga dikatakan oleh Staff Bidang Kurikulum SMP Negeri 5

Semarang yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah disini kan siswa inklusinya tidak ada yang cacat fisik mbak, jadinya kami tidak perlu menambah sarpras apa-apa lagi, yang kami rubah itu cuman ruang kelasnya yang ada ABK kami taruh di lantai satu. Tapi kalau ada, sekolah bisa mengajukan ke Dinas Pendidikan dan nantinya akan diberi anggaran untuk memenuhi apa yang dibutuhkan.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Mei 2019)

Selain itu, berikut ini penjelasan wali murid siswa inklusi terkait dengan

Sumber Daya Finansial (Anggaran) di SMP Negeri 5 Semarang, yaitu:

“walaupun anak saya berkebutuhan khusus, tapi kami tidak dikenai biaya tambahan lagi mbak, semuanya gratis. Mungkin karena disekolah negeri juga mbak, kan dari pemerintah juga sudah ada anggarannya sendiri, jadi kami tidak merasa diberatkan.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2019)

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara oleh beberapa narasumber tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Sumber Daya Finansial (Anggaran) dalam kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang pendidikan sudah tercukupi dengan baik. Hal tersebut dikatakan oleh narasumber dari Staff Bidang Pembinaan SMP di Dinas Pendidikan Kota Semarang maupun Staff Bidang Kurikulum SMP Negeri 5 Semarang yang mengatakan bahwa anggaran untuk sekolah inklusi sudah tercukupi dan semua itu dianggarkan dari APBD. Selain itu berdasarkan wawancara oleh wali murid siswa inklusi di SMP Negeri 5 juga mengatakan bahwa mereka tidak dibebankan biaya lebih untuk membayar biaya sekolah, semuanya gratis.

1.2.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi dengan karakteristik agen pelaksana yang terlibat, meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Karakteristik agen pelaksana akan dilihat dalam hal komitmen dan konsistensinya dalam menjalankan tugasnya. Dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan kedua hal tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 mengatakan bahwa:

“dengan adanya Perda ini kami berkomitmen untuk memberikan pemenuhan hak penyandang disabilitas disemua bidangnya mbak sesuai peraturan yang ada, dimana bentuk nyatanya kami selalu bekerjasama terhadap berbagai stakeholders seperti misalnya di bidang pendidikan ya kami bekerjasama dengan dinas pendidikan, bidang tenaga kerja ya dengan dinas tenaga kerja, dan sebagainya. Sebisa mungkin kami berikan yang terbaik supaya hak penyandang disabilitas ini terpenuhi secara layak.

Selain itu, bentuk konsistensi kami ya itu membuat program-program baru dan memantau keberlangsungan setiap proses yang dilaksanakan supaya semua berjalan dengan baik tanpa adanya penyelewengan.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Februari 2019)

Pendapat lainnya dijelaskan oleh informan 2 dan 3 mengenai komitmen dan konsistensi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan ini yang pada intinya mengatakan hal yang tidak jauh berbeda. Berikut penjelasannya:

“Komitmen kami dalam mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak adalah dasar yang harus kami laksanakan terutama untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas. Dalam bidang pendidikan sendiri kita wujudkan dengan adanya sekolah inklusi, yangmana dengan adanya sekolah ini diharapkan mampu memberikan kesetaraan bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan anak normal lainnya dalam mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama tanpa diskriminasi. Kemudian terkait konsistensi, kami setiap tahunnya berusaha membuat sebuah program bagi penyandang disabilitas, baik untuk ABK, maupun non ABK” (Wawancara dengan informan 2 dilakukan pada

tanggal 14 Mei 2019, dan wawancara dengan informan 3 dilakukan pada tanggal 24 Mei 2019)

Kemudian pendapat lainnya diungkapkan oleh informan 4, dan 5 yang mengatakan bahwa komitmen dan konsistensi adalah dua hal yang harus selalu ditanamkan dalam segala hal dan memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Berikut penjelasan beliau:

“Komitmen kami dalam memenuhi hak penyandang disabilitas terutama bidang pendidikan ini yaitu mengurangi diskriminasi antara Anak Berkebutuhan Khusus dan anak normal mbak misalnya dengan menyatukannya dalam satu kelas, tidak dipisahkan untuk dibuatkan kelas sendiri dan juga kami ingin sekolah ini (SMP Negeri 5) dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam menerapkan sekolah inklusi. Selain itu, kami konsisten dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas tanpa membedakan apa-apa dan karena guru-guru disini kemampuan dalam memberikan pembelajaran kepada Anak Berkebutuhan Khusus masih kurang optimal, kami pelan-pelan menyesuaikan dengan keadaan supaya dapat berjalan baik.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Mei 2019)

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara oleh beberapa narasumber tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Karakteristik Agen Pelaksana dinilai dari komitmen dan konsistensi dari agen pelaksana sudah baik. Tidak hanya dari dinas saja, melainkan juga dari pihak sekolah dan lembaga terkait. Komitmen yang dilakukan agen pelaksana dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas ini sudah baik, yakni tercapainya tujuan kebijakan, di bidang pendidikan juga berkomitmen untuk mewujudkan Kota Layak Anak, serta mengurangi diskriminasi dalam memberikan pelayanan pendidikan. Selain itu, konsistensi agen pelaksana juga sudah baik, yakni membuat program-program baru bagi penyandang disabilitas dan

berupaya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat terutama penyandang disabilitas.

1.2.4 Komunikasi antarorganisasi

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan lainnya yaitu komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Kebijakan yang disusun harus mampu tersampaikan dengan baik kepada implementor dan kelompok sasaran, hal tersebut dapat dilihat dari koordinasi implementor terkait tupoksinya masing-masing dan kejelasan informasi dari kebijakan yang dimaksud kepada kelompok sasaran. Dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan kedua hal tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 mengatakan bahwa:

“Koordinasi dari kami itu jelas selalu dilakukan mbak, kalau tidak ada kordinasi yang baik yaa kebijakan ini ngga akan berjalan dengan optimal. Pemprov itu dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan ini selalu berkoordinasi dengan kabupaten/kota, sesuai dengan tupoksinya, nah kabupaten/kota nantinya yang akan melanjutkan kepada pihak lainnya. Kemudian yang kami lakukan itu rapat rutin antar stakeholder. Terkait dengan kejelasan informasi tentang kebijakan ini pun sudah kami sampaikan dengan baik, baik kepada pelaksananya maupun kepada masyarakat atau kelompok sasaran.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Februari 2019)

Pendapat serupa juga disampaikan oleh informan 2 dan 3, yang mengatakan bahwa koordinasi selalu dilakukan secara berkala demi keberhasilan implementasi kebijakan dan kejelasan informasi terkait kebijakan ini juga tidak kalah pentingnya untuk pelaksana maupun kelompok sasaran. Berikut penjelasan kedua narasumber yang pada intinya sama:

“Terkait koordinasi itu selalu kami lakukan mbak, semua stakeholder selalu kami pantau segala sesuatunya. Apabila ada kesulitan kami bahas bersama untuk menemukan jalan keluarnya. Semua itu semata-mata supaya kebijakan ini dapat berjalan dengan optimal. Kejelasan informasi juga jelas sudah kami sampaikan melalui sosialisasi maupun pembinaan-pembinaan, jadi semua pihak baik RDRM, sekolah, guru mapel sampai GPK juga kami beri informasi mengenai tupoksinya, cara pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus, dan sebagainya.” (Wawancara dengan informan 2 dilakukan pada tanggal 14 Mei 2019 dan wawancara dengan informan 3 dilakukan pada tanggal 24 Mei 2019)

Pernyataan dari informan 2 dan 3 sedikit bertentangan dengan pernyataan informan 4 yang mengatakan bahwa koordinasi dan kejelasan informasi antar dinas dan sekolah masih belum optimal. Berikut penjelasannya:

“menurut saya koordinasi dari dinas dengan sekolah ini kurang optimal mbak, karena SMP Negeri 5 kan sekolah unggulan tapi malah dijadikan sekolah rujukan untuk Anak Berkebutuhan Khusus seperti itu ya mungkin ini usulan dari pemerintah dengan menerapkan sekolah inklusi tapi kami kan juga tidak tau prosesnya bagaimana sampai akhirnya tiba-tiba diberi anak-anak inklusi yang sebelumnya kami belum pernah menerimanya. Selain itu, koordinasi yang sekolah yaitu lakukan terkait penetapan kurikulum akademik dan penilaian bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan guru-guru terkait penyesuaian materi dan nilai, supaya tidak ada satu halpun yang keteteran.

Kemudian terkait kejelasan informasi dari kebijakan ini saya rasa juga kurang optimal karena yang diberi sosialisasi atau pembinaan kan tidak semua guru ya mbak, jadi mereka sebagian masih kesulitan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada saat ini.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Mei 2019)

Pendapat serupa juga dikatakan oleh informan 5 yang mengatakan bahwa koordinasi antarsekolah dan dinas masih kurang optimal, akan tetapi kejelasan informasi dari kebijakan ini dirasa sudah cukup baik, berikut penjelasannya:

“koordinasi dari kebijakan ini saya rasa memang kurang optimal mbak, karena yang merujuk siswa tersebut untuk masuk ke sekolah inklusi itu kan ranahnya dinas, dengan pertimbangan terdekat dengan rumah atau kemudahan akses lainnya, tetapi sekolah yang dituju belum tentu menyetujuinya. Namun karena ini telah menjadi kebijakan pemerintah dan sudah ada peraturannya jadi mau

tidak mau harus mau menerima. Lalu untuk kejelasan informasi yang diberikan kepada Guru Pendamping Khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus saya rasa sudah cukup jelas karena kami sebelum ditempatkan disini sudah diberi pembinaan teknis dan sosialisasi dari dinas mbak, tapi kalau untuk guru-guru disini memang belum semua mengerti cara memberikan pembelajaran yang baik kepada Anak Berkebutuhan Khusus.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Mei 2019)

Kemudian pendapat informan 6 mengenai koordinasi dan kejelasan informasi dari kebijakan ini dirasa sudah baik, berikut penjelasannya:

“menurut saya koordinasi antarstakeholder sudah berjalan dengan baik mbak, semua terorganisir. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, psikolog sampai menentukan rujukan sekolah juga sudah baik. Kejelasan informasi yang saya dapat juga sudah jelas mbak.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2019)

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara oleh beberapa narasumber tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terdapat pendapat yang berbeda dimana informan 1,2,3, dan 6 mengatakan bahwa koordinasi dari implementor sudah baik dan kejelasan informasi terkait kebijakan ini juga demikian. Akan tetapi, informan 4 dan 5 mengatakan bahwa koordinasi dari implementor dan kejelasan informasi dari kebijakan ini masih belum optimal.

1.2.5 Isi Kebijakan

Isi kebijakan yang akan diteliti yaitu mengenai manfaat yang diperoleh serta perubahan yang diharapkan dari adanya kebijakan ini. Berikut hasil penelitian tentang isi kebijakan yang berkaitan dengan Implementasi Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Pendidikan di SMP Negeri 5 Semarang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan I yang mengatakan bahwa:

“dengan adanya kebijakan ini tentu saja manfaatnya bagi penyandang disabilitas yaitu mereka memiliki payung hukum yang didalamnya terdapat ketentuan tentang hak-haknya diberbagai bidang, sehingga kalau ada apa-apa mereka bisa menyampaikan aspirasinya karena sudah ada Perda ini.”

“Perubahan yang diharapkan dengan adanya Perda ini ya segala hak-hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi mbak, sehingga hidup mereka bisa lebih baik tidak lagi ada diskriminasi, tidak ada masalah lain di berbagai bidangnya. (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Februari 2019)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yang mengatakan

bahwa:

“Manfaat dari kebijakan ini sebenarnya simpel sekali mbak, yaitu untuk memenuhi hak penyandang disabilitas terutama bidang pendidikan supaya mendapat kesempatan yang luas dalam pelayanan pendidikan yang baik tanpa adanya diskriminasi. Jadi manfaat dari kebijakan ini sebenarnya sudah tersampaikan dan terpenuhi.”

“Perubahan yang diharapkan di bidang pendidikan ini yaitu Semarang bisa menjadi Kota Layak Anak dan semakin banyak sekolah-sekolah yang menerapkan sekolah inklusi sehingga kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan antara anak normal dan ABK bisa tercapai.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari 2019)

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh informan 3, 4, 5 dan 6 yang pada

intinya sama. Berikut penjelasan beliau:

“Dengan adanya sekolah inklusi ini sangat bermanfaat untuk menciptakan kesetaraan pendidikan antara anak normal dengan Anak Berkebutuhan Khusus untuk bisa mendapat pendidikan yang sama di lingkungan yang sama pula. Dengan begitu tidak ada lagi diskriminasi, mereka bisa saling toleransi satu dengan yang lain, sehingga bisa menumbuhkan rasa saling menghargai dalam dirinya.”

“Perubahan yang diharapkan semoga ada banyak sekolah-sekolah lainnya yang mampu menjadi sekolah inklusi, sehingga siswa ABK bisa berbaur di satu lingkungan yang sama dengan anak normal lainnya dan bagi guru-guru pengajar bisa menyesuaikan dan memaklumi tingkah laku ABK karena pada masa awal implementasi sekolah inklusi ini banyak perubahan yang harus disesuaikan.” (Wawancara dengan informan 3 dilakukan pada tanggal 24 Mei

2019. Wawancara dengan informan 4 dan 5 dilakukan pada tanggal 9 Mei 2019. Wawancara pada informan 6 dan 7 masing-masing dilakukan pada tanggal 15 dan 16 Mei 2019)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa manfaat yang diterima dari isi kebijakan ini telah diterima dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh informan I bahwa dengan adanya Perda ini mampu memberikan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas untuk dipenuhi hak-haknya. Selain itu informan 2 juga mengatakan bahwa dengan adanya perda ini mampu memberikan kesempatan yang luas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa adanya diskriminasi, begitu juga pendapat informan 3,4,5 dan 6 yang mengatakan bahwa manfaat dari isi kebijakan ini mampu memberikan kesetaraan pendidikan antara anak normal dan Anak Berkebutuhan Khusus. Perubahan yang diharapkan dengan adanya kebijakan ini yaitu segala hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi dengan baik di segala bidangnya tanpa terkecuali bidang pendidikan.